

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 618/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2017

NOMOR: 34/NKB/R/UI/2017

TENTANG  
SINERGITAS DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM-  
PROGRAM DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh delapan bulan April, tahun Dua ribu tujuh belas (28-04-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUHAMMAD ANIS, Rektor Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tanggal 4 Desember 2014 dan oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka Sinergitas dan Pengembangan Program-Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan pengembangan pelaksanaan program-program di bidang pendidikan dan komunikasi dan informatika, serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. penelitian serta kajian bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan konten dan aplikasi informatika;
- e. pertukaran data dan informasi yang akurat;
- f. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5  
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,  
  
MUHAMMAD ANIS

PIHAK KESATU,  
  
RUDIANTARA